



PROVINSI SUMATERA SELATAN

Kepada

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Prov. Sumsel.
2. Staf Ahli Gubernur Prov. Sumsel.
3. Asisten Sekretaris Daerah.
4. Kepala Perangkat Daerah.
5. Direktur RS. Siti Fatimah.
6. Direktur RS. Ernaldi Bahar.
7. Kepala Biro di Lingkungan Setda
Provinsi Sumatera Selatan.

di

Palembang

SURAT EDARAN

Nomor : 800/11442/BKD.I/2024

TENTANG

HARI PEMUNGUTAN SUARA

**PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 SEBAGAI HARI LIBUR NASIONAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Menindaklanjuti Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Sebagai Hari Libur Nasional, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan hari Rabu tanggal 27 November 2024 sebagai hari dan tanggal pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang, pemungutan suara dilaksanakan pada hari libur atau hari yang diliburkan;

3. Bahwa penetapan hari libur nasional dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dilaksanakan guna memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga negara Indonesia untuk menggunakan hak pilihnya;
4. Bahwa menetapkan hari Rabu tanggal 27 November 2024 sebagai hari libur nasional dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal, 22 November 2024

**a.n. GUBERNUR SUMATERA SELATAN
SEKRETARIS DAERAH**

}{ttd}

EDWARD CANDRA

Tembusan Yth. :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB RI di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
4. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat.